



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subagio Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Margorejo Timur, Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Bambang Wahyu Marga Sakti, SH, dan rekan, para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum 'Miftakhul Jannah' beralamat di Jl. Gayamsari IV No. 27 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register 191/PID/2022/PN.SMG tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menyatakan terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk / kristal putih yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi A6, warna hitam, dengan nomor WhatsApp 081548247125;
 - 1 (satu) botol / tube air seni (urine) milik terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Depan Alfamart Sidomuncul di Jalan Kaligawe, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 terdakwa Subagio menghubungi Sdr. TIAS (DPO) menggunakan via telpon untuk memesan narkotika jenis Sabu, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Subagio melakukan pembayaran melalui tranfer, setelah melakukan pembayaran melalui tranfer, terdakwa Subagio di WhatsApp letak posisi narkotika jenis Sabu tersebut, yang lokasinya di SPBU Trimulyo, Jl. Kaligawe Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dikemas dalam plastik dengan dilakban warna hitam, setelah terdakwa Subagio mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa Subagio pulang ke rumah dan terdakwa kemas menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib, di Depan Alfamart Sidomuncul di Jalan Kaligawe, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa Subagio janji bertemu dengan teman terdakwa Subagio, namun terdakwa Subagio belum sempat bertemu dengan teman terdakwa Subagio, lalu terdakwa Subagio ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Genuk, berikut diamankan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu di temukan di kantong saku celana terdakwa Subagio dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A6 warna hitam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 611/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang di tanda tangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-1282/NNF/2019/NNF,- berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,79614 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-1283/2022/NNF, - berupa 1 (Satu) buah tube plastic bekas urine tersebut adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANAS SALIM Bin SUMARNO

- Bahwa Saksi bersama dengan AIPTU BAMBANG SUTRISNO, SH dan BRIGADIR EDI WIDODO, SH mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di depan Alfamart Sidomuncul, Jl. Kaligawe, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat team melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum polsek Genuk, pada saat melintas di Jl. Kaligawe tepatnya di depan Alfamart, saksi dan team mencurigai terdakwa, dan saat pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil yang diduga berisi sabu, selanjutnya bersama 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A6 warna hitam, dengan nomor WhatsApp 081548247125;
- Bahwa sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama TIAS (DPO) yang berada di LP Kedung Pane, yang didapat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, dan dibeli satu paket seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengemas menjadi 3 (tiga) buah plastikklip kecil untuk digunakan sendiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EDI WIDODO, SH Bin H. MASRIKAN

- Bahwa Saksi bersama dengan AIPTU BAMBANG SUTRISNO, SH dan AIPDA ANAS SALIM mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di depan Alfamart Sidomuncul, Jl. Kaligawe, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat team melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum polsek Genuk, pada saat melintas di Jl. Kaligawe tepatnya di depan Alfamart, saksi dan team mencurigai terdakwa, dan saat penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil yang diduga berisi sabu, selanjutnya bersama 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A6 warna hitam, dengan nomor WhatsApp 081548247125;
- Bahwa sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama TIAS (DPO) yang berada di LP Kedung Pane, yang didapat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, dan dibeli satu paket seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengemas menjadi 3 (tiga) buah plastik klip kecil untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 terdakwa menelpon Sdr. TIAS (DPO) dengan maksud memesan Sabu, terdakwa membeli sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. TIAS (DPO) mentransfer pembayaran sabu, dan kemudian sdr. Tias dikabari untuk mengambil barang di rerumputan di SPBU Trimulyo, Jl. Kaligawe Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang dan juga mengirim gambar melalui WhatsApp letak posisi Sabu tersebut;
- Bahwa di lokasi dimaksud terdakwa menemukan sabu yang dikemas dalam plastik dengan dilakban hitam, selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah dan terdakwa kemas menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, terdakwa sepakat bertemu dengan temannya, tetapi gagal karena sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Genuk;
- Bahwa diamankan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A6 warna hitam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) plastik klip kecil tersebut, sebab pada saat membaginya menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil tidak terdakwa timbang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk/kristal putih yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A6, warna hitam, dengan nomor WhatsApp 081548247125;
- 1 (satu) botol / tube air seni (urine) milik terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022 sekira jam 20.00 Wib di depan Alfamart Sidomuncul jalan Kaligawe Kel. Muktiharjo Lor Kec. Genuk Kota Semarang;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi sabu dan sebuah HP Redmi A6 warna hitam dengan Nomor WA 081548247125;
3. Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Tias (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 dengan cara membeli sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Bahwa Terdakwa yang membagi sabu ke dalam 3 (tiga) plastic kecil sabu untuk digunakan sendiri;
5. Bahwa hasil uji laboratoris terhadap serbuk dalam plastic menunjukkan hasil positif Narkotika, sementara urine Terdakwa menunjukkan hasil Negatif;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
- 2, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan seorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Subagio Bin Suwardi, identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telahenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, pada Bab I Ketentuan Umumnya pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 nya ayat (1) menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk pelayanan kesehatan. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I tidak diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan sehingga penggunaan narkotika Golongan I diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yakni dari keterangan saksi Anas Salim Bin Sumarno dan saksi Edi Widodo Bin H. Masrikan anggota Polisi yang menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 di depan Alfamart Sidomuncul Jalan Kaligawe Kel. Muktiharjo. Lor Kec. Genuk, Kota Semarang, dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi A6 warna Hitam, 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi sabu, yang kesemuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu yang berada dalam 3 (tiga) plastic klip kecil diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 dengan cara membeli dari Tias (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian setelah sabu tersebut berada dalam penguasaannya Terdakwa bagi ke dalam 3 (tiga) plastic kecil untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 611/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB-1282/NNF/2019/NNF,- berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,79614** gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-1283/2022/NNF, sedangkan 1 (Satu) buah tube plastic bekas urine tersebut adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 771/2022/NNF berupa 30 (tiga puluh) potong sedotan warna merha yang di dalam nya masing – masing terdapat 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan dengan berat total 5,99603 gram. BB – 772/2022/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine tersebut di atas POSITIF

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan memperhatikan ketentuan pasal pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kedapatan menguasai/membawa, menyimpan Norkotika Golongan I, walaupun Terdakwa bukan merupakan Target Operasi karena penangkaan terhadap terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur menguasai / memiliki / menyimpan Narkotikan golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa ada hak dalam memiliki/menguasai narkotika tersebut,

Menimbang, bahwa pada waktu penggeledahan dan ditemukan sabu, para saksi polisi telah menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai ijin dalam kegiatan yang berhubungan dengan narkotika tersebut, terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin, sedangkan menurut keterangan terdakwa ia bukanlah orang yang mempunyai keahlian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika, namun narkotika yang dimiliki adalah untuk dikonsumsi sendiri Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menguasai/ memiliki, menyimpan narkotika tersebut tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif, maka perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, setelah Majelis Hakim pelajari dan mencermati secara teliti isi pledooi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa tetapi tentang lama pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terlalu berat mohon diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena menyangkaut masalah lama pidana yang dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan memperberat dan meringankan penjatuhan pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepatasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Subagio Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk/kristal putih yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi A6, warna hitam, dengan nomor WhatsApp 081548247125;
 - 1 (satu) botol / tube air seni (urine) milik terdakwa SUBAGIO Bin SUWARDI;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H, Suprayogi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiolrs Lattan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Prihananto, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, SH.MH.

Siti Insirah, SH.MH.

Suprayogi, SH.MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Artji Judiols Lattan, SH.MH.

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Smg